

# Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat

Fathul Hamdani<sup>1</sup>, Eduard Awang Maha Putra<sup>2</sup>, Dinul Apriliana Akbar<sup>3</sup>, Diah Puji Pangastuti<sup>4</sup>, Fathul Khairul Anam<sup>5</sup>

## Institusi

<sup>1,2,3,4,5</sup>Magister Ilmu Hukum,  
Fakultas Hukum, Universitas  
Mataram

## Email

<sup>1</sup>[fathulhamdani@unram.ac.id](mailto:fathulhamdani@unram.ac.id)  
<sup>2</sup>[eduardputra21@gmail.com](mailto:eduardputra21@gmail.com)  
<sup>3</sup>[akbardinul40@gmail.com](mailto:akbardinul40@gmail.com)  
<sup>4</sup>[diahpujipangastuti@gmail.com](mailto:diahpujipangastuti@gmail.com)  
<sup>5</sup>[anamfathulkhairul@gmail.com](mailto:anamfathulkhairul@gmail.com)

## Penulis Korespondensi

Fathul Hamdani  
Jl. Majapahit No.62, Gomong,  
Kec. Selaparang, Kota Mataram,  
Nusa Tenggara Barat. 83115  
[fathulhamdani@unram.ac.id](mailto:fathulhamdani@unram.ac.id)

## Riwayat Artikel

Diterima Januari 2023  
Disetujui Agustus 2023  
Diterbitkan September 2023

## Abstract:

*Legal fiction is required to foresee the possibility of those who deny law enforcement because they do not know the law. This is founded on the qualities of normative legislation, which truly relates to a prescriptive level in terms of its construction. However, many individuals are unaware of the existence of a good rule due to a lack of government socialization and a lack of knowledge on the part of the people affected. This study aims to examine how legal fiction is at an ideal level, its reality in society, and its problems. This study applies normative legal research methods, using statutory, conceptual, and case approaches. The study's findings indicate that without the theory/principle of legal fiction, many individuals are likely to avoid the snares of rules and regulations. However, because many individuals break the law, judges must be extremely prudent in their decision-making. Furthermore, to develop a solid legal system, the government must continue to maximize the distribution or dissemination of laws and regulations, including the community in the formation of laws and regulations, and raise public awareness.*

**Keywords:** Legal Fiction; Ideality, Reality; Problematic.

## Abstrak:

Keberadaan fiksi hukum diperlukan untuk mengantisipasi adanya masyarakat yang mengingkari keberlakuan suatu undang-undang dengan alasan ia tidak mengetahui undang-undang tersebut. Hal ini didasarkan pada ciri hukum normatif yang sejatinya dalam hal pembentukannya merujuk pada tataran yang bersifat preskriptif. Namun demikian bahwa banyak masyarakat yang justru benar-benar tidak mengetahui keberadaan suatu aturan baik karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan kurangnya kesadaran dari masyarakat yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana fiksi hukum pada tataran ideal, realitasnya di masyarakat, serta problematikanya. Penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian mengetengahkan bahwa tanpa adanya teori/asas fiksi hukum kemungkinan banyak orang yang akan lolos dari jeratan peraturan perundang-undangan. Namun dalam realitasnya banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum sehingga Hakim dituntut untuk benar-benar bijaksana dalam menjatuhkan putusan. Selain itu, pemerintah harus terus mengoptimalkan sosialisasi atau penyebarluasan peraturan perundang-undangan, pelibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, serta dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk membangun sistem hukum yang baik.

**Kata kunci:** Fiksi Hukum; Idealita, Realita; Problematika.

## I. PENDAHULUAN

Di dalam pandangan Carl Von Savigny, hukum adalah suatu tatanan yang berasal dari masyarakat dan secara organik muncul dari pengetahuan masyarakat dan jiwa bangsa (*spirit of the people, volksgeist*) (Aulia, 2020). Sehingga tepatlah suatu asas yang berbunyi "*ubi socites ibi ius*", bahwa hukum laksana dua mata koin, yakni hukum tidak bisa dipisahkan dari masyarakat, atau dalam bahasa populernya "*dimana ada masyarakat maka di situ ada hukum*" (Mertokusumo, 2010).

Hukum lahir sebaga alat untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat guna mewujudkan kehidupan bersama yang tertib dan adil. Oleh karena itu lah, hukum undang-undang misalnya dibentuk dalam wujud preskripsi-preskripsi normatif dengan tujuan dapat berfungsi dengan baik atau berlaku efektif di tengah masyarakat (Hamdani, 2021). Pembentukan undang-undang dan peraturan bertujuan untuk melindungi seluruh hak-hak masyarakat serta mengontrol bagaimana individu menjalani kehidupannya (Akmal, 2023).Efektifnya penerapan hukum dalam masyarakat akan lebih mudah ditegakkan bilamana aturan-aturan hukum tersebut bisa diterima dengan baik oleh masyarakat (Fauzia & Hamdani, 2021).

Perlindungan-perlindungan hukum yang telah dijanjikan oleh pemerintah bukan hanya sebatas tulisan yang dimuat di dalam pasal namun juga harus diwujudkan. Tidak hanya dalam hal penegakan secara efektifnya peraturan hukum saja, ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan hukum terkadang juga dapat menjadi penghambat efektifnya penegakan hukum, walaupun dalam kehidupan masyarakat telah diterapkan suatu teori (*fiksi hukum*) yang secara halus menyiratkan bahwa setiap orang sudah tahu tentang aturan yang terkait dengannya, tak terkecuali petani yang tidak lulus sekolah dasar, atau warga yang tinggal di pelosok (Wardani, 2016).

Teori *fiksi hukum* mengasumsikan bahwa dikarenakan peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan mengikat, maka setiap orang terikat untuk taat terhadap eksistensi peraturan tersebut (Marwan, 2016). Dengan demikian, pengundangan peraturan tersebut tidak memperdulikan apakah masyarakat akan mampu mengakses peraturan tersebut atau tidak, apakah masyarakat akan menerima peraturan tersebut atau tidak, *fiksi hukum* sendiri menganggap setiap warga negara telah mengetahui dan mengerti hukum tanpa terkecuali, apalagi memahami hukum yang tengah berlaku dan ada. Menurut H.A.S Natabaya bahwa paradigma dan doktrin berpikir yang melandaskan teori *fiksi hukum* lazim dalam negara yang menganut *Civil Law System* yang mengedepankan undang-undang atau hukum tertulis sebagai sumber hukum utamanya (Marwan, 2016). Berkaitan dengan teori

fiksi hukum Mahkamah Agung juga telah beberapa mengeluarkan putusan yaitu Putusan No. 77/Kr/1953, Putusan No. 77 K/ Kr/1961 dan Putusan No. 645 K/Sip/1975, serta dalam putusan Nomor 2066 K/Pid.Sus/2010. Dimana dalam putusan-putusan ini, Mahkamah Agung memutuskan bahwa ketidaktahuan seseorang terhadap hukum atau undang-undang bukan alasan pemaaf.

Namun dalam fenomena yang terjadi di masyarakat ternyata masih saja dijumpai kasus-kasus dari masyarakat yang awam hukum, melakukan perbuatan melawan hukum bukanlah karena disengaja melainkan dikarenakan ketidaktahuan mereka bahwa apa yang mereka lakukan ternyata merupakan suatu bentuk perbuatan melanggar hukum. Hal ini tentu saja menimbulkan keresahan bagi aparat penegak hukum apabila masyarakat tidak mematuhi aturan hukum apalagi dikarenakan ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum yang berlaku tersebut. Oleh karena itu, hal inilah yang mendasari Kami mengangkat artikel dengan judul “Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat”.

## **II. METODOLOGI PENELITIAN**

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini menggunakan beberapa peraturan terkait yang melegitimasi keberadaan fiksi hukum seperti dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, dan peraturan terkait lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Adapun pada pendekatan konseptual, Kami mengkaji konsep hukum pada tataran preskriptif dan dikaitkan dengan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini. Sementara pada pendekatan kasus, Kami mengambil beberapa contoh kasus berkaitan dengan realitas fiksi hukum di masyarakat.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, baik melalui buku-buku, jurnal, maupun website. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan lalu dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan menggunakan metode evaluasi.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Idealita Penerapan Fiksi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat**

Hukum undang-undang pada dasarnya dibentuk dalam wujud preskripsi-preskripsi normatif, dengan tujuan dapat berfungsi dengan baik sebagai acuan perilaku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, dan bilamana undang-undang

tersebut bisa memenuhi ekspektasinya, maka akan memungkinkan terciptanya tatanan kehidupan bermasyarakat yang tertib serta terintegrasi tinggi (Fauzia et al., 2021). Dari situ kemudian muncul keyakinan sosiologik bahwa sesungguhnya diyakinilah bahwa *law is society* (Podgorecki & Welan, 1999). Selama adanya keyakinan terhadap segala sesuatu yang dipreskripsikan dalam hukum undang-undang tersebut masih tetap paralel secara substantif dengan apa yang berlaku dalam masyarakat, maka selama itu pula tidak ada masalah dengan keberlakuan suatu undang-undang di dalam masyarakat. Dari sinilah awal mula hadirnya ajaran *ignoratio iuris*, yakni asas yang hendak menyatakan bahwa tidak seorangpun dapat mengingkari berlakunya undang-undang yang dibebankan atas dirinya dengan alasan bahwa ia tidak pernah mengetahui adanya undang-undang tersebut (Wignjosoebroto, 2012).

Berangkat dari argumen tersebutlah diharapkan timbul keselarasan antara pemerintah dan masyarakat terhadap setiap rancangan undang-undang yang dibentuk sebagai dasar utama bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Sehingga jiwa bangsa (*volksgeist*) sebagaimana dimaksud oleh Von Savigny benar-benar terakomodir dengan baik di dalam undang-undang, dengan demikian produk hukum yang dilahirkan menjadi fungsional dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara (*positive law*) (Shidarta, 2006). Suatu undang-undang baru bisa dikatakan telah mengakomodir apa yang menjadi jiwa bangsa adalah apabila undang-undang tersebut telah sesuai dan selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Konstitusi (Hamdani & Fauzia, 2022).

Dengan kata lain keberadaan suatu peraturan perundang-undangan, bagaimanapun proses yang dilaluinya, ketika telah disahkan menjadi suatu undang-undang hendaknya tetap mengedepankan kepentingan masyarakat secara luas, tidak bersifat eksklusif. Peraturan hukum tidak hanya seonggok kertas tak bernyali, akan tetapi suatu peraturan yang dapat diimplementasikan, tanpa terkecuali. Disinilah peran lembaga pembuat peraturan hukum tidak hanya sekedar pada mekanisme perumusan suatu peraturan saja, tetapi juga memastikan bahwa peraturan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat, tanpa terkecuali (Mujahidin, 2020). Mekanisme inilah yang biasa di sebut dengan mekanisme pengundangan, suatu mekanisme agar aspek publisitas dari suatu peraturan dapat terpenuhi.

Keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 (UU PPP), bahwa "*Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya*". Adapun

lembaran resmi yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 81 terdiri dari 7 jenis yakni a) Lembaran Negara Republik Indonesia, b) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, c) Berita Negara Republik Indonesia, d) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, e) Lembaran Daerah, f) Tambahan Lembaran Daerah, atau g) Berita Daerah.

Menurut Saefuddin dalam Barda Nawawi Arif, Teori/Asas Fiksi Hukum diperlukan untuk mengantisipasi ketika peraturan perundang-undangan itu diberlakukan terhadap seseorang yang belum mengetahui adanya suatu peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya teori/asas fiksi hukum kemungkinan banyak orang yang akan lolos dari jeratan peraturan perundang-undangan. Fiksi hukum memegang peranan juga dalam pengadilan dan terkadang memegang peran yang sangat berbahaya. Untuk hakim, fiksi adalah alat yang memikat, karena fiksi memberikan hakim kemampuan untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkannya (Arif, 2007).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa teori fiksi hukum idealnya ditujukan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Untuk lebih memahaminya, lihat contoh berikut:

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kemudian misalnya setelah satu minggu ada masyarakat yang melakukan suatu perbuatan yang ternyata sudah diatur di dalam KUHP Baru. Sebagai contoh terdapat satu norma yang mengatur larangan melakukan hubungan suami istri atau persetubuhan diluar pernikahan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 415 bahwa:

- (1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II;*
- (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.*
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.*
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.*

Terhadap contoh di atas, apabila tidak ada teori fiksi hukum, maka siapapun dapat melakukan pelanggaran terhadap setiap aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dengan berlandaskan ketidaktahuan. Sehingga kondisi demikian akan mengarah pada timbulnya ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan peraturan yang dibentuk tidak akan memberikan manfaat. Dengan kata lain mobilisasi hukum tidak

akan bisa terwujud, sebab hukum adalah teks dan ia hanya dapat menjadi aktif melalui campur tangan manusia. Agar kita dapat menyaksikan kiprah hukum dalam kehidupan sehari-hari yang nyata, maka diperlukan mobilisasi hukum, melalui mobilisasi hukum ini hukum tekstual berubah menjadi aktual (Rahardjo, 2004).

## 2. Realita Penerapan Fiksi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat

Konsep ideal yang ditawarkan oleh fiksi hukum di atas nyatanya dalam kehidupan bermasyarakat masih belum dapat berjalan optimal. Lantas pertanyaannya adalah apakah teori fiksi hukum tersebut tidak ideal untuk diterapkan? Sebab faktanya banyak masyarakat yang tidak mengetahui hukum? Maka jawabannya adalah: *“Bahwa yang menjadi persoalan bukanlah keberadaan fiksi hukumnya, namun subjek yang berada di dalamnya yang patut dipertanyakan. Apakah pemerintah sudah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik atau tidak, yakni membuat peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan jiwa-jiwa bangsa dan mengakomodir hak-hak asasi manusia. Kemudian apakah masyarakat sudah peduli terhadap hukum atau tidak, apakah institusi pendidikan, mahasiswa dan anak muda yang memahami hukum sudah peduli dengan mengenalkan hukum kepada masyarakat atau tidak, pertanyaan-pertanyaan semacam itulah yang patut untuk kita refleksikan bersama.”*

Dalam realitanya, masih saja banyak masyarakat yang awam hukum, yang dengan tidak sengaja melakukan perbuatan melawan hukum. Karena ketidaktahuan mereka tentang perbuatannya yang melawan hukum mereka secara terus menerus melakukan perbuatan yang sebenarnya melanggar aturan hukum tersebut. Kegiatan yang melanggar aturan hukum tersebut semakin lama sudah menjadi seperti kebiasaan mereka, karena hal yang mereka lakukan sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka. Seperti dalam kasus Perjudian. Perjudian dalam berbagai bentuk akhir-akhir ini semakin marak, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun dari sistem perjudian itu sendiri. Perkembangan teknologi yang semakin modern dan canggih yang tujuannya untuk memberikan manfaat bagi penggunanya malah disalahgunakan oleh sebagian orang untuk meraup keuntungan dari perbuatan menyimpang yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih.

Seperti dalam kasus di daerah Kabupaten Kediri, kegiatan judi bola sudah seperti kebiasaan dilakukan (Admin, 2010). Memang sepak bola sudah mendarah daging dan menjadi tontonan bagi kebanyakan orang. Namun, perwujudan kecintaan pada dunia bola sudah di luar konteks yang seharusnya. Tidak dapat dipungkiri, bahwa ada saja oknum yang menjadikan sepak bola sebagai sumber penghasilan di internet.

Begitupun dalam kasus lainnya, misalnya kasus Nenek Minah (55 Tahun) yang pada Tahun 2009 silam diganjar hukuman penjara 1 Bulan 15 Hari dengan masa percobaan selama 3 Bulan karena terbukti mencuri 3 buah Kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (Detik.com, 2009). Dalam hal ini Nenek Minah tidak mengetahui bahwa perbuatannya ternyata dapat dijatuhi sanksi pidana.

Terhadap dua contoh kasus di atas, maka menjadi pertanyaan terkait bagaimana kemudian peran hakim di dalamnya dalam menerapkan fiksi hukum. Apakah hakim akan menggunakan perspektif positivisme hukum sepenuhnya dalam mengadili kedua kasus tersebut atau dalam kasus tertentu hakim justru dapat menggunakan pendekatan seperti sosiologi hukum, hukum sejarah, ataupun teori hukum lainnya.

Sebagai contoh, apabila ditinjau dari segi tujuan hukum, maka bisa juga dikatakan salah apabila hakim dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yakni menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepadanya menggunakan paradigma bahwa tujuan utama proses peradilan adalah untuk menegakkan kepastian hukum (positivisme). Sebab, sejalan dengan pendapat Achmad Ali yang mengklasifikasi tiga aliran tujuan hukum, yakni aliran etis, aliran utilitis, dan aliran yuridis formal (Ali, 2001). Maka terhadap kasus Nenek Minah dapat dikategorikan bahwa putusan hakim tersebut tujuannya sejalan dengan aliran yuridis formal yakni menganggap pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Dengan kata lain, dalam putusan tersebut teori fiksi hukum diberlakukan kepada siapapun, termasuk Nenek Minah.

Namun demikian, bahwa meskipun tugas hakim dalam kasus tersebut terlihat telah selesai dijalankan sesuai koridor hukum acara (*due process of law*), yakni untuk menciptakan kepastian hukum, akan tetapi sejatinya ada tugas lain yang lebih utama yang belum dapat diwujudkan yaitu tugas untuk mewujudkan dan menegakkan keadilan. Hal tersebut belum dapat diwujudkan karena kedudukan hakim terbelenggu oleh sistem hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum primer dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (fiksi hukum). Seharusnya hakim berani keluar dari bayang-bayang paradigma yuridis formal manakala melihat undang-undang yang menjadi dasar untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya sudah tidak lagi sejalan dengan rasa keadilan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat.

Artinya dalam penerapan fiksi hukum, hakim sebenarnya mempunyai kemerdekaan untuk mengabstraksikan bagaimana seharusnya fiksi hukum diterapkan atau dalam kasus seperti apa hakim menggunakan fiksi hukum untuk menjerat setiap pelaku atas pelanggaran atau kejahatan yang ia lakukan.

### **3. Problematika Penerapan Fiksi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat**

Secara *das sein* asas fiksi hukum sangat sulit diterima dimasyarakat, hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah:

- a. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat;
- b. Kurangnya sosialisasi yang luas kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan;
- c. Masih banyak masyarakat yang abai atau tidak peduli terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah

Selanjutnya ada 3 cara yang dapat dilakukan sebagai solusi untuk mengikis problematika pemberlakuan asas fiksi hukum, yaitu:

#### **a. Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan**

Dalam penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU PPP disebutkan bahwa yang dimaksud penyebarluasan adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang disusun, dibahas dan telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut atau memahami peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya melalui media elektronik dan/atau media cetak. Ketentuan mengenai penyebarluasan peraturan perundang-undangan tersebut diatur dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 95 UU PPP.

Penyebarluasan undang-undang yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan RUU, pembahasan RUU hingga pengundangan undang-undang dalam hal ini adalah merupakan bentuk upaya dari Pemerintah untuk menginternalisasikan nilai-nilai yang sudah dinormakan tadi kepada masyarakat. Proses internalisasi yang dilakukan dengan metode sosialisasi tersebut dalam pandangan Durkheim adalah bagian dari penanaman nilai-nilai, ideal moral, dan prinsip yang sudah dinormakan ke dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga apa yang disebut fakta sosial oleh Durkheim dalam bentuk gejala seperti norma, ideal moral, kepercayaan, kebiasaan, pola pikir, perasaan, dan pendapat umum dapat mewujudkan ketertiban sosial.

Selanjutnya penyebarluasan undang-undang tersebut dapat juga dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) khusus untuk undang-undang yang berkaitan dengan fungsi DPD. Untuk penyebarluasan peraturan daerah baik peraturan daerah Provinsi maupun peraturan daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Ketentuan tentang penyebarluasan peraturan perundang-undangan dalam UU PPP ini tentunya dilakukan untuk lebih memperbaiki mekanisme dalam memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan (Yani, 2013). Sehingga dengan demikian masyarakat akan dapat lebih memahami hukum melalui setiap aturan yang dibuat oleh pemerintah.

### **b. Melibatkan Masyarakat dalam Setiap Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan perundang-undangan merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan. Artinya supaya pembuat peraturan perundang-undangan tidak sewenang-wenang atau supaya peraturan perundang-undangan tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat, yakni antara lain (Soekanto, 2013):

- 1) Keterbukaan dalam proses pembuatan undang-undang;
- 2) Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu, melalui cara-cara:
  - a) Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu yang akan dibuat;
  - b) Suatu departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan peraturan perundang\_undangan yang sedang disusun;
  - c) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.

Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar dilindungi oleh negara dalam pelaksanaannya, agar prinsip-prinsip demokrasi tidak terlanggar oleh penguasa. Sehingga penyediaan ruang publik atau partisipasi masyarakat merupakan tuntutan mutlak dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia.

Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan juga merupakan implementasi dari salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 huruf g UU PPP yaitu asas keterbukaan. Bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, masyarakat harus dilibatkan langsung dalam semua tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketentuan Pasal 96 ayat (4) UU PPP disebutkan bahwa "*Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau*

*tertulis, setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat”.*

Selain pelibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, Menurut Yuliandri, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan dan partisipatif, perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat ditempuh yaitu: (1) perlunya perencanaan pembentukan undang-undang melalui penyusunan naskah akademis; (2) adanya partisipasi masyarakat atau publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; dan (3) perlu kesesuaian antara materi muatan dengan persyaratan pembentukan peraturan perundang-undangan (Yuliandri, 2010).

### **c. Masyarakat Harus Pro-Aktif**

Untuk menyebarkan peraturan perundang-undangan yang sangat banyak jumlahnya, sangat mustahil hanya dilaksanakan oleh pemerintah saja baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Semua elemen masyarakat harus turut berperan aktif dalam menyebarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Terutama peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif mencari dan mengakses peraturan perundang-undangan yang ada.

Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena dengan wilayah Indonesia yang sangat luas dan suku, budaya dan bahasa yang beraneka ragam, tentu kebutuhan dari tiap-tiap masyarakat pasti berbeda-beda tiap-tiap daerah. Perbedaan-perbedaan inilah yang harus ditampung dan diakomodasi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila diadakan dan diundang dalam rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, seminar/lokakarya dan/atau diskusi, masyarakat diharapkan turut hadir dan memberikan masukan bagi peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk.

Selain itu, apabila dikaji dari perspektif sejarah hukum, bahwa peraturan perundang-undangan yang akan dibuat sejatinya haruslah digali dari nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Sehingga peran aktif masyarakat juga sangat menentukan arah pembentukan hukum dan keberlakuan dari aturan yang akan dibuat. Sebab apabila suatu peraturan telah diundangkan, maka aturan itu haruslah ditaati, terlepas dari masyarakat mengetahui aturan tersebut atau tidak. Sebagaimana pandangan Austin tentang positivisme hukum, bahwa hukum itu adalah perintah, dan masyarakat harus mentaati perintah-perintah tersebut.

Kemudian peran pro-aktif dari masyarakat bukan hanya dapat dilakukan pada saat pembentukan peraturan perundang-undangan. Tetapi harus pro-aktif juga untuk melakukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung jika ada ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi dan melanggar hak konstitusionalnya sebagai warga negara.

#### IV. PENUTUP

Fiksi Hukum diperlukan untuk mengantisipasi ketika peraturan perundang-undangan itu diberlakukan terhadap seseorang yang belum mengetahui adanya suatu peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya teori/asas fiksi hukum kemungkinan banyak orang yang akan lolos dari jeratan peraturan perundang-undangan. Fiksi hukum memegang peranan juga dalam pengadilan dan terkadang memegang peran yang sangat berbahaya.

Dalam realitanya, masih saja banyak masyarakat yang awam hukum, yang dengan tidak sengaja melakukan perbuatan melawan hukum. Karena ketidaktahuan mereka tentang perbuatannya yang melawan hukum mereka secara terus menerus melakukan perbuatan yang sebenarnya melanggar aturan hukum tersebut. Contohnya adalah seperti dalam kasus perjudian atau dalam kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah lanjut usia dan mengalami keterbatasan dalam memahami hukum.

Problematika penerapan fiksi hukum dalam masyarakat diantaranya adalah, banyaknya peraturan perundang-undangan yang dibuat, kurangnya sosialisasi yang luas kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan, serta masih banyak masyarakat yang abai atau tidak peduli terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi atau penyebarluasan peraturan perundang-undangan, pelibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan masyarakat harus pro-aktif.

#### REFERENSI

Admin. (2010). *Polisi Kediri Buru Penjudi Piala Dunia*. Nasional Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/255290/polisi-kediri-buru-penjudi-piala-dunia/full&view=ok>

- Akmal, D. U. (2023). Indonesian State of Law: The Essence of Human Rights Protection in the Establishment of Laws and Regulation. *Primagraha Law Review*, 1(1), 1–11.
- Ali, A. (2001). *Tujuan dan Fungsi Hukum*. Ghalia.
- Arif, B. N. (2007). *Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Hukum dan Pembangunan Nasional*. UII Press.
- Aulia, M. Z. (2020). Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 201–236.
- Detik.com. (2009). *Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari*. Detik News. <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2021). Sanksi Penundaan atau Penghentian Jaminan Sosial Pada Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(2), 133–174.
- Fauzia, A., Hamdani, F., & Octavia, D. G. R. (2021). The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law. *Progressive Law Review*, 3(1), 12–25.
- Hamdani, F. (2021). *Studi Komparasi Pengujian Undang-Undang dalam Sistem Hukum Prancis dan Indonesia dalam Rangka Pembaruan Hukum di Indonesia*. Universitas Mataram.
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). Gagasan Judicial Preview terhadap UU Ratifikasi Perjanjian Internasional dalam Rangka Pembaruan Hukum di Indonesia. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 12(1), 42–68.
- Marwan, A. (2016). Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 251–264.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Mujahidin, A. (2020). *Intensitas Disseminasi PERMA-RI sebagai Jawaban atas Asas Fiksi Hukum untuk Mengisi Kekosongan Hukum*. Mahkamah Agung. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/intensitas-diseminasi-perma-ri-sebagai-jawaban-atas-asas-fiksi-hukum-untuk-mengisi-kekosongan-hukum-oleh-dr-ahmad-mujahidin-sh-mh>

**Fathul Hamdani, Eduard Awang Maha Putra, Dinul Apriliana Akbar, Diah Puji Pangastuti, Fathul Khairul Anam.** *Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat.*

Podgorecki, A., & Welan, C. J. (1999). *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum.* Bina Aksara.

Rahardjo, S. (2004). Menghadapi Kemelut dengan Membangun suatu Kultur Berhukum yang Baru. *Seminar "Mengurai Benang Kusut Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia."*

Shidarta. (2006). *Karakter Penalaran Hukum dalam Konteks ke Indonesian.* Utomo.

Soekanto, S. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Rajawali Press.

Wardani, L. S. (2016). *Penerapan Asas Fiksi Hukum Bagi Masyarakat Awam Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Judi Bola di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri).* UIN Satu Tulung Agung.

Wignjosoebroto, S. (2012). Negara Hukum dan Permasalahan Akses Keadilan di Negeri-Negeri Berkembang Pasca-Kolonial. *Konferensi Dan Dialog Nasional.*

Yani, A. (2013). *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Responsif; Catatan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.* Konstitusi Press.

Yuliandri. (2010). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan.* Rajawali Press.